



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN
PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, maka Peraturan Walikota dimaksud perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Izin Belajar untuk mengikuti pendidikan tertentu dapat diberikan kepada PNSD dengan ketentuan:

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dengan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. mendapat izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
- c. tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNSD dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan SKPD;
- d. unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- f. tidak pernah melanggar kode etik Pegawai Negeri Sipil tingkat sedang atau berat;
- g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- h. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- i. biaya pendidikan ditanggung oleh PNSD yang bersangkutan;

- j. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- k. PNSD tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

2. Pasal 5 dihapus.

3. Pasal 6 dihapus.

4. Pasal 9 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Sebagai bahan pertimbangan pejabat yang berwenang dalam penetapan izin belajar adalah diusulkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. surat permohonan kepada Walikota Banjarmasin Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin yang direkomendasikan oleh Pimpinan;
 - b. Surat Keterangan Akreditasi Program Studi dari Perguruan Tinggi atau fotocopy Akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi;
 - c. jadwal pendidikan/kuliah per-semester;
 - d. fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - e. fotocopy Surat Keputusan Jabatan terakhir bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu yang dilegalisir;
 - f. fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisir;
 - g. fotocopy transkrip nilai Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisir;
 - h. Surat Keterangan telah terdaftar sebagai mahasiswa dari lembaga pendidikan;
 - i. fotocopy Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau Penilaian Prestasi Kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - j. uraian tugas jabatan yang bersangkutan yang di sahkan oleh pimpinan unit kerjanya;
 - k. surat pernyataan sanggup menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan dan bersedia tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali bila formasi memungkinkan; dan
 - l. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) PNSD yang telah menyelesaikan pendidikannya dan memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dapat menggunakannya untuk permohonan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan apabila PNSD tersebut berpangkat serendah-rendahnya:
 - a. Juru (I/c) bagi PNSD yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
 - b. Pengatur Muda (II/a) bagi PNSD yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - c. Pengatur Muda Tingkat I (II/b) bagi PNSD yang memiliki Ijazah Diploma II;
 - d. Pengatur (II/c) bagi PNSD yang memiliki Ijazah Sarjana Muda, Diploma III atau Ijazah Akademi;
 - e. Penata Muda (III/a) bagi PNSD yang memiliki Ijazah Diploma IV/Sarjana (S1)/Sarjana (S1) dan Profesi;
 - f. Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi PNSD yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2), atau Ijazah Dokter Spesialis; dan
 - g. Penata (III/c) bagi PNSD yang memiliki Ijazah Dokter (S3) atau Ijazah Dokter Sub Spesialis.

- (2) Sebagai bahan pertimbangan pejabat yang berwenang dalam penetapan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah diusulkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat permohonan kepada Walikota Banjarmasin Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin;
 - b. fotocopy Surat Izin Belajar yang dilegalisir;
 - c. fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - d. fotocopy Surat Keputusan Jabatan terakhir bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu yang dilegalisir;
 - e. fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisir;
 - f. fotocopy transkrip nilai Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisir;
 - g. Surat Keterangan Akreditasi Program Studi dari Perguruan Tinggi atau Fotocopy Akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi;
 - h. Forlap Dikti yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi;
 - i. fotocopy Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau Penilaian Prestasi Kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir; dan
 - j. uraian tugas jabatan yang bersangkutan yang di sahkan oleh pimpinan unit kerjanya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal 16 Juli 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada Tanggal 16 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR 56